

PPK KEC. BATURADEN, KEC. PWT BARAT, DAN KEC. PWT UTARA PILBUP BANYUMAS TAHUN 2013

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 20/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN UMUM KECAMATAN (PPK) KECAMATAN BATURADEN, KECAMATAN PURWOKERTO BARAT, DAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Banyumas Tahun 2013;

bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 17 angka (1) huruf i PKPU Nomor 63 Tahun 2009 yang diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010 menyatakan syarat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) salah satunya yaitu tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat peryataan yang sah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan ;

bahwa saudara Karsim Abdul Kosim adalah pengurus partai PDIP yang ditetapkan dengan Surat keputusan Nomor 10-2/Tap-Rant/DPC/II/2011 tentang struktur, Komposisi dan Personalia Pengurus ranting PDIP desa Karangmangu Kecamatan Baturaden Banyumas;

bahwa saudara Yusron Nuryadi masih aktif dalam kepengurusan salah satu Partai Politik;

bahwa saudara Drs. Darwin pada tanggal 20 bulan September Tahun 2012 meninggal dunia;

bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf c, huruf d, dan huruf e perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatan Baturaden, Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kecamatan Purwokerto Utara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Prrovinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Prrovinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Jendral KPU, Sekertaria KPU Provinsi, dan Sekertariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekertariatan Jendral KPU, Sekertariat KPU Provinsi, dan Sekertariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 20/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 diatur tentang :

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Umum Kecamatan (PPK) Kecamatan Baturaden, Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kecamatan Purwokerto Utara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagai berikut : 1. Memberhentikan Anggota Panitia Pemilihan Umum Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) yang terdapat pada Lampiran Keputusan ini; 2. Mengangkat dan menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang namanya tercantum pada lajur 4 (empat) yang yang terdapat pada Lampiran Keputusan ini; 3. Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tercantum dalam lajur 4 (empat) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, mulai bulan Oktober 2021 sampai dengan 31 Maret 2013; 4. Segala biaya yang timbul dengan dikeluarinya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2012 dan Tahun 2013.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Oktober 2012
 - Lampiran Keputusan ini 1 Lembar